

PROBLEMATIKA PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH: STUDI PUTUSAN TINDAK KORUPSI DANA ZIS DI ACEH BARAT

Maria Hajlawi¹, Sarah Syahara Putri², Handoko³

Program Studi Ilmu Hukum, Univertisas Muhammadiyah Jakarta

maryahhjliwu@gmail.com, syahasarah3@gmail.com, handokompccisauk@gmail.com**Abstract**

This article, titled problems in Zakat, Infaq, and sadaqah Funds: A Case Study of the Corruption Verdict on ZIS Funds in West Aceh, examines the management of Islamic charitable funds in Aceh by focusing on a corruption case involving zakat, infaq, and sadaqah at the west Aceh Baitul Mal. The Study is motivated by the large potential of Islamic social funds that has not been optimally managed and the emergence of misuse cases that undermine public trust. The purpose of this research is to analyze the legal status of zakat funds in Aceh, evaluate the management mechanisms, and assess criminal liability as reflected in the Supreme Court decision. This research uses a normative legal method through statutory analysis, making misuse a form of corruption. The study also identifies governance weaknesses such as limited oversight, administrative irregularities, and lack of transparency. The research concludes that harmonizing national and regional regulations, strengthening audit systems, and improving the integrity of fund managers are essential to preventing future misuse of zakat, infaq, and sadaqah funds.

Keywords: *Islamic Social Funds, Corruption Crime, Baitul Mal Aceh*

Abstrak

Artikel berjudul *Problematika Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah: Studi Putusan Tindak Korupsi Dana ZIS di Aceh Barat* ini meneliti praktik pengelolaan dana keagamaan di Aceh dengan objek utama kasus penyalahgunaan dana zakat, infaq, serta sedekah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat. Penelitian dilatarbelakangi oleh adanya potensi besar dana sosial Islam yang belum dikelola secara optimal serta munculnya kasus penyimpangan yang mengancam kepercayaan publik. Tujuan penelitian adalah menganalisis posisi hukum dana zakat di Aceh, mengkaji mekanisme pengelolaan, serta menilai pertanggungjawaban pidana pada perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung. Penelitian memakai metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis putusan pengadilan, serta penelaahan doktrin hukum. Hasil penelitian mengindikasikan bahwasanya penetapan zakat sebagai pendapatan daerah menyebabkan dana tersebut diperlakukan sebagai keuangan negara sehingga penyalahgunaannya memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Penelitian juga menemukan kelemahan tata kelola berupa kurangnya pengawasan, ketidakraturan administrasi, dan rendahnya transparansi. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya harmonisasi aturan nasional dan daerah, penguatan mekanisme audit, serta

Article history

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism checker no 80

Copyright : author**Publish by : musytari**

This work is licensed under

a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

peningkatan integritas pengelola untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan dana zakat, infaq, dan sedekah.

Kata Kunci: *Dana Sosial Islam, Tindak Pidana Korupsi, Baitul Mal Aceh*

1. PENDAHULUAN

Dana sosial syariah, terutama zakat, infak, dan sedekah (ZIS), adanya peran yang sangat besar pada upaya pengantasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Menurut data BAZNAS, jumlah zakat nasional mencapai 280 triliun rupiah per tahun, dengan potensi khusus di provinsi Jawa Timur mencapai 213 triliun rupiah.¹ Namun, pengumpulan zakat yang sebenarnya hanya mencapai 5-6% dari potensi saat ini, atau sekitar 6 triliun rupiah untuk Jawa Timur. Kesenjangan yang besar antara potensi dan pengumpulan yang sebenarnya ini menunjukkan masalah mendasar dalam pengelolaan dana sosial Islam di Indonesia.

Zakat, sebagai rukun keempat dalam Islam, tidak hanya focus untuk ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga sangat focus dan perhatian kepada sosial dan ekonomi yang sangat strategis.

Sesuai dengan keterangan dalam Surah At-Taubah *إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا*

Artinya “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana; ada beberapa kelompok (asnaf) yang berhak untuk menerima zakat”.

Fungsi zakat tidak terbatas pada penyucian harta serta jiwa, namun juga memiliki fungsi menjadi alat untuk mendistribusikan kembali kekayaan, memperkuat solidaritas sosial, dan memberdayakan ekonomi bangsa. Hal tersebut sebagaimana disebutkan pada Surah At-Tawbah *خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ* Artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”³. yang menyatakan bahwasanya zakat berfungsi untuk menyucikan dan menguduskan harta dan jiwa.⁴

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menggeser Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusat, provinsi, serta kabupaten/kota sebagai lembaga resmi yang bertugas mengelola, mengumpulkan, dan menyalurkan zakat. Pasal 25 menegaskan bahwa zakat harus disalurkan kepada penerima yang berhak sesuai ketentuan syariat Islam, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat penerima zakat secara berkelanjutan.

Provinsi Aceh memiliki status khusus dalam pengelolaan zakat dibandingkan daerah lain di Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terutama ayat (1) Pasal 180, zakat diakui sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pengelolaan zakat di Aceh dilakukan oleh Lembaga Baitul Mal, sebuah lembaga daerah non-

¹ BAZNAS Provinsi Jawa Timur, *Laporan Tahunan Pengelolaan Zakat Jawa Timur*.

² Referensi: <https://tafsirweb.com/3076-surat-at-taubah-ayat-60.html>

³ Referensi: <https://tafsirweb.com/3119-surat-at-taubah-ayat-103.html>

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema insani Press, 2002

struktural yang independen dan beroperasi sesuai syariat Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Ayat (2) Pasal 25 menyatakan bahwasanya seluruh pendapatan zakat yang dikelola Baitul Mal di tingkat kabupaten atau kota menjadi sumber pendapatan daerah otonom yang wajib disetorkan ke kas daerah.

Menetapkan zakat sebagai sumber pendapatan lokal di Aceh memiliki implikasi hukum yang penting, terutama terkait dengan pertanggungjawaban atas pengelolaannya dan sanksi yang dikenakan atas pelanggaran. Dana zakat dan sedekah yang diperoleh dari sumbangan umum, potongan gaji pegawai negeri sipil, serta kontribusi pengusaha dan kontraktor dikumpulkan melalui rekening Baitul Mal, kemudian disetorkan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) serta dicatat sebagai pendapatan daerah. Dengan demikian, dana zakat dan sedekah yang dicatat sebagai pendapatan lokal memiliki status keuangan di tingkat negara atau wilayah, dan pengelolaannya harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesional.

Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana zakat belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun prinsip syariah Islam. Salah satu kasus yang menonjol terjadi di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat pada tahun anggaran 2012, yang kemudian diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan Nomor 516/K/PID.SUS/2017. Dalam putusan tersebut, Tgk. Munirwan Mahmud, yang menjabat sebagai Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat pada periode Januari hingga April 2012, terbukti secara sah serta meyakinkan terjadi tindak pidana korupsi dengan tidak menyalurkan bantuan modal kerja bagi masyarakat miskin senilai Rp 567.600.000,00 kepada pihak yang berhak. Kasus ini menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terkait pengelolaan zakat.

Penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, potensi besar dana zakat dan sedekah yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Kedua, maraknya kasus penyalahgunaan dana zakat dan sedekah, yang dapat mengikis kepercayaan masyarakat dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam zakat melalui lembaga resmi. Ketiga, pentingnya belajar dari kasus-kasus penyalahgunaan untuk memperbaiki sistem pengelolaan dana zakat, sedekah, dan infak di masa depan. Keempat, perlunya memperjelas aspek hukum terkait status dana zakat, sedekah, dan infak serta kewenangan peradilan dalam menangani kasus penyalahgunaan, terutama di Provinsi Aceh yang memiliki sistem hukum unik dengan pengadilan syariah.

MASALAH PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada ketidaksesuaian antara potensi besar dana sosial syariah dan tingkat pengelolaan yang rendah, serta penyalahgunaan dana zakat yang meluas, yang menyebabkan penurunan kepercayaan publik. Studi ini mempertanyakan efektivitas sistem pengelolaan zakat, sedekah, dan infak yang diatur oleh undang-undang, terutama dalam konteks Aceh, yang memiliki ketentuan hukum khusus, serta sejauh mana peraturan hukum dan mekanisme pengawasan saat ini mampu mencegah pelanggaran. Selain itu, studi ini menyoroti masalah penempatan dana zakat sebagai pendapatan daerah di Aceh, dan dampak hukumnya terhadap pertanggungjawaban administratif, serta bagaimana keputusan pengadilan dalam kasus-kasus penyalahgunaan dana zakat dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kelemahan dalam peraturan dan praktik pengelolaan dana sosial syariah di Indonesia.

2. KERANGKA TEORI

Pengertian Zakat, Jenis Jenis dan Syarat Syarat Zakat

Zakat yakni salah satu pilar ajaran Islam yang memiliki aspek spiritual sekaligus sosial. Secara bahasa, istilah zakat mempunyai arti pertumbuhan, kesucian, serta kebersihan, yang mencerminkan tujuan untuk mensucikan harta maupun jiwa. Dalam hukum Islam, zakat

dibedakan menjadi dua kategori, diantaranya zakat fitrah dan zakat harta (mal). Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh setiap Muslim selama bulan Ramadhan, sejumlah 2,5 kilogram ataupun 3,5 liter beras per individu, atau bisa diganti dengan uang tunai yang setara. Sementara itu, zakat mal dikenakan pada harta yang sudah mencapai batas minimum (nisab) dan telah dimiliki selama satu tahun penuh. Dengan tunaikan zakat, umat Muslim tidak hanya melaksanakan kewajiban agama, tetapi juga berkontribusi dalam meringankan kesulitan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memerlukan.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ada tujuh jenis kekayaan yang dikenakan zakat, berupa emas dan perak serta logam mulia lainnya, uang serta surat berharga, harta dagang, hasil pertanian dan kehutanan, hasil ternak dan perikanan, hasil tambang dan industri, pendapatan dan jasa,⁶ serta rujuk atau harta yang ditemukan. Setiap kategori aset memiliki ketentuan nilai dan penerapan yang berbeda selaras dengan karakteristiknya.

Syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam untuk dikenakan zakat harta ialah sebagai berikut: harta tersebut harus dimiliki sepenuhnya, berasal dari sumber yang halal, produktif atau berpotensi berkembang, mencapai batas nisab, dimiliki selama satu tahun penuh, dan tidak terbebani oleh utang jangka pendek yang harus segera dilunaskan. Namun, ketentuan haul tidak diterapkan pada beberapa jenis zakat, seperti zakat pertanian, perikanan, penghasilan atau profesi, serta zakat harta karun, karena zakat jenis ini dibayarkan langsung pada saat panen atau saat penerimaan pendapatan.⁷ Syarat zakat fitrah relatif lebih mudah, yaitu pemberi zakat harus beragama Islam, masih hidup selama bulan Ramadhan, dan mempunyai kelebihan harta ataupun kebutuhan pokok saat menjelang malam Idul Fitri.

Dalam Surah At-Tawbah (إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) Artinya “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”);⁸ Dijelaskan bahwasanya ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yakni fakir, miskin, amil, penguasa, orang yang berhutang, mereka yang berjuang di jalan Allah, serta musafir yang sedang dalam perjalanan. Ketentuan ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok yang membutuhkan dalam masyarakat. Setiap golongan memiliki karakteristik dan dasar syar'i yang berbeda, sehingga distribusi zakat harus dilakukan sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan.

Pengertian Infaq dan Jenis Jenisnya

Infaq ialah salah satu bentuk pengeluaran dalam Islam yang mempunyai dimensi sosial dan spiritual. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infaq merupakan harta yang diberikan oleh individu ataupun badan usaha di luar kewajiban zakat untuk kepentingan umum.⁹ Secara bahasa, istilah “infaq” berasal dari kata Arab “anfaq” yang artinya “menafkahi” ataupun membelanjakan sebagian dari kekayaan. Dalam perspektif syariat Islam, infaq didefinisikan sebagai pengeluaran sebagian harta ataupun pendapatan seseorang untuk keperluan yang selaras dengan prinsip serta ajaran Islam.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 3(Damaskus: Dar al-Fikr, 1985)

⁶ Indonesia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4 ayat (2)

⁷ Yusuf al-Qaradawi, *fiqh al-zakah*, Vol. 1(Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999)

⁸ Referensi: <https://tafsirweb.com/3076-surat-at-taubah-ayat-60.html>

⁹ Indonesia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 20011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab I, Pasal 1

Perintah untuk berinfaq dijelaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an, termasuk Surah Al-Imran

(وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ) Artinya “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa”¹⁰, yang menjelaskan manfaat bagi mereka yang berinfaq baik dalam keadaan baik maupun buruk. Selain itu, Surah Al-Baqarah

(وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) Artinya “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”¹¹, juga menegaskan perintah untuk berinfaq demi Allah. ayat 215 Surah Al-Baqarah menjelaskan tujuan pengeluaran, yaitu untuk orang tua, kerabat, yatim piatu, orang miskin, serta musafir. Berdasarkan ayat-ayat ini, para ulama membagi hukum pengeluaran menjadi tiga kategori: fardhu 'ain, fardhu kifayah, dan sunnah.

Infaq fardhu 'ain merupakan kewajiban individu yang terutama ditujukan untuk menafkahi istri, anak, serta pihak-pihak yang menjadi tanggungannya. Sementara itu, infaq fardhu kifayah adalah kewajiban yang ditetapkan bagi kelompok tertentu; apabila sebagian anggota kelompok telah melaksanakannya, maka anggota lainnya terbebas dari kewajiban tersebut. Sedangkan infaq sunnah bersifat sukarela dan sangat dianjurkan karena dapat menumbuhkan nilai-nilai moral serta meningkatkan kesadaran sosial.

Pengeluaran dalam Islam dapat dikategorikan menjadi enam jenis. Pertama, pengeluaran wajib, yang mencakup pembayaran mahar, kafarat, dan nafkah keluarga. Kedua, pengeluaran sunnah, dilakukan secara sukarela untuk meraih pahala, misalnya sedekah. Ketiga, pengeluaran jihad, yakni untuk mendukung mereka yang berperang di jalan Allah. Keempat, pengeluaran untuk tolong orang lain, seperti bantuan bagi korban bencana atau masyarakat yang membutuhkan. Kelima, pengeluaran yang diperbolehkan, yaitu pengeluaran untuk kepentingan agama tetapi tidak termasuk kewajiban maupun sunnah. Keenam, pengeluaran yang dilarang, yaitu pengeluaran dengan niat buruk, misalnya untuk pamer atau mencari pujian.

Pengertian dan Jenis Sedekah, Hukum Sedekah

Sedekah adalah salah satu praktik yang memiliki kedudukan mulia dalam ajaran Islam. Secara bahasa, istilah sedekah berasal dari kata “shadaqah”, dari akar kata “sidq”, yang berarti kebenaran, yang menunjukkan bahwa sedekah adalah bukti kejujuran dan ketulusan seseorang dalam imannya. Secara istilah, sedekah diartikan sebagai pemberian uang atau bukan uang di luar zakat untuk kepentingan umum, sebagaimana tercantum dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016. Status sedekah diperkuat oleh banyak ayat pada Al-Qur'an, termasuk Surah Al-Baqarah ayat 267-271, yang mendorong umat Islam untuk menghabiskan uang mereka dengan cara yang baik serta halal, serta sejumlah hadis sahih yang menegaskan luasnya bentuk-bentuk sedekah. Al-Baqarah ayat 267-271, yang mendorong umat Islam untuk menghabiskan uang mereka dengan cara yang baik serta halal, serta sejumlah hadis sahih yang menegaskan luasnya cakupan sedekah, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan baik termasuk kata-kata yang baik, membantu orang lain, dan menghilangkan rintangan dari jalan dianggap sebagai sedekah.¹² Dalil-dalil ini menjelaskan bahwa sedekah tidak terbatas pada sumbangan uang, tetapi mencakup semua bentuk kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain.

Jenis Jenis Sedekah

¹⁰ Referensi: <https://tafsirweb.com/1265-surat-ali-imran-ayat-133.html>

¹¹ Referensi: <https://tafsirweb.com/715-surat-al-baqarah-ayat-195.html>

¹² Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Arba'in An-nawawiyah*, Hadis No. 26

1. Sedekah wajib adalah sedekah yang harus dikeluarkan oleh setiap Muslim sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jika tidak dikeluarkan, maka pelakunya akan mendapatkan dosa. Beberapa bentuk sedekah wajib adalah sebagai berikut:

Zakat, yaitu harta yang harus dikeluarkan setelah mencapai nisab dan satu tahun, baik dalam bentuk zakat fitrah maupun zakat harta.

Kafarah, yaitu sedekah yang dibayarkan sebagai ganti rugi atas beberapa pelanggaran atau tebusan bagi mereka yang tidak dapat menunaikan kewajiban agama mereka.

Sedekah nazar, yaitu sedekah yang harus dibayarkan setelah seseorang bernazar untuk menyumbangkan sesuatu jika Allah SWT mengabulkan permintaannya.

2. Sedekah sunnah

Sedekah sunnah merupakan sedekah yang bersifat sukarela dan tidak diwajibkan, namun sangat dianjurkan karena ganjaran pahalanya berlipat ganda.

Sedekah jariyah merupakan sedekah yang dilakukan secara berkesinambungan, sehingga pahalanya terus mengalir, contohnya melalui wakaf, pembangunan fasilitas publik, atau penyebaran ilmu yang bermanfaat. Sedekah hangat adalah memberikan bantuan berupa uang atau barang kepada mereka yang membutuhkan, termasuk orang miskin, yatim piatu, pasien, atau bahkan hewan yang memerlukan pertolongan. Sedekah tidak hangat mencakup bentuk-bentuk kebaikan non-materi, seperti memberikan energi, waktu, pengetahuan, senyuman, kata-kata yang baik, membantu orang lain, dan berbagai perbuatan baik lainnya yang bisa dilakukan siapa saja tanpa memandang kondisi ekonomi.

Secara umum, hukum sedekah adalah sunnah muakkadah, yaitu praktik yang sangat dianjurkan karena memberikan pahala yang besar bagi yang melakukannya. Namun, hukum sedekah dapat menjadi wajib dalam keadaan tertentu, misalnya ketika seseorang yang mampu bertemu dengan orang yang sangat membutuhkan bantuan untuk menyelamatkan nyawanya atau menghindari bahaya. Dalam keadaan seperti itu, mengabaikan sedekah dapat menyebabkan dosa karena merupakan pelanggaran terhadap kewajiban untuk membantu orang lain. Oleh karena itu, hukum sedekah bersifat fleksibel, tergantung pada situasi dan kondisi penerima.

Pengertian waqf dan Jenis Jenisnya, Hukum Waqf

Waqf adalah bentuk keuangan yang sah yang bertujuan untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, terutama di kalangan kelompok berpenghasilan menengah ke bawah, melalui pengelolaan aset produktif dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh wakif untuk memisahkan dan/atau mengalihkan sebagian hartanya agar digunakan untuk kepentingan ibadah ataupun kepentingan umum, selaras dengan ketentuan syariat Islam.¹³ Pasal ini menegaskan bahwa aset wakaf yang telah dialihkan harus dikelola dan dikembangkan oleh pengelola agar manfaatnya terus mengalir kepada wakif, pengelola, dan penerima wakaf.

Dalam arti fiqih, waqf dibagi menjadi tiga jenis utama. Pertama, wakaf khairi, yakni wakaf yang dipakai untuk kepentingan umum, seperti membangun masjid, sekolah, atau fasilitas sosial. Kedua, wakaf ahli (dzarii), yaitu wakaf yang hasilnya digunakan untuk keluarga atau keturunan pendiri wakaf. Ketiga, wakaf bersama (musytarak), yaitu wakaf yang manfaatnya dibagi antara masyarakat umum dan keluarga pendiri wakaf. Ketiga jenis ini

¹³ Indonesia Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Psal 1

menunjukkan fleksibilitas wakaf dalam memenuhi kebutuhan sosial dan keluarga sambil tetap mematuhi ketentuan syariat Islam.

Hukum wakaf adalah sunnah muakkadah karena merupakan bentuk sedekah yang mengalir pahalanya terus berlanjut bahkan setelah kematian pemberi wakaf.¹⁴ Dasar rekomendasi untuk berwakaf terdapat dalam Surat Al Imran (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) Artinya “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”¹⁵, yang memerintahkan untuk bersedekah dengan harta yang disenangi, dan Surat Al Maidah ayat 2, yang mendorong saling membantu dalam kebaikan. Wakaf dipahami sebagai bentuk ketulusan kepada Allah SWT, serta sarana kontribusi sosial yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada periode 1 hingga 30 Oktober 2025 di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Penelitian mengadopsi pendekatan hukum normatif dengan fokus pada kajian literatur serta sumber hukum yang memiliki kaitannya dengan pengelolaan zakat, pengeluaran, serta sedekah. Pendekatan yang dipakai diantaranya pendekatan legislatif untuk telaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan kasus melalui analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 516/K/PID.SUS/2017, serta pendekatan konseptual untuk memahami prinsip-prinsip, doktrin, dan teori hukum yang relevan. Data penelitian bersumber dari data sekunder, antara lain putusan pengadilan, literatur hukum, artikel ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi literatur serta analisis dokumen secara sistematis. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena hukum yang diteliti secara mendalam, sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai pengelolaan zakat dan implementasinya dalam praktik hukum di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Dana ZIS di Indonesia

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menetapkan bahwa proses pengelolaan diantaranya perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, serta pemanfaatan dana. Pelaksanaan pengelolaan dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta lembaga zakat yang terdaftar (LAZ), termasuk NU CARE-LAZISNU MWCNU Prambon, yang menjadi salah satu contoh pengelolaan ZIS pada tingkat daerah.

Pengelolaan dilakukan melalui pertemuan rutin bulanan dan tahunan guna merancang program serta membangun struktur JPZISNU di tingkat desa demi memperkuat sistem pengelolaan. Pengumpulan dana dilakukan melalui penarikan zakat langsung dari rumah-rumah muzaki, penerimaan di kantor, transfer bank, serta gerakan KOIN NU Peduli yang melibatkan partisipasi luas dari masyarakat.

Kemudian, dana yang terkumpul akan dibagikan melalui program-program sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan bantuan darurat bencana. Program-program ini meliputi bantuan bagi kaum miskin, penyediaan perawatan medis gratis, bantuan modal usaha, bantuan makanan, beasiswa bagi anak yatim piatu, dan bantuan darurat bencana. Selain bantuan konsumsi, lembaga ini juga membagikan zakat fitrah dalam bentuk penggunaan produktif, terutama melalui penyediaan modal usaha bagi mereka yang berhak agar mereka dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.

¹⁴ An-Nawawi, *Al-Arba' in An-Nawawiyyah*, hadis ke-18 (tentang sedekah jariyah)

¹⁵ Referensi: <https://tafsirweb.com/1224-surat-ali-imran-ayat-92.html>

Sebagai lembaga yang terpercaya, NU CARE-LAZISNU MWCNU Prambon berusaha keras untuk memastikan pengelolaan zakat dilakukan secara terbuka dan terukur, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini tetap terjaga. Keterbukaan ini dicapai melalui penyusunan laporan secara teratur, kegiatan evaluasi program, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengumpulan dan penyerahan dana. Berkat model pengelolaan yang sistematis ini, ZIS dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan sosial dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.¹⁶

B. Kekhususan Pengelolaan Dana ZIS di Aceh Barat

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Aceh memiliki kekhasan yang tidak terdapat di provinsi lain di Indonesia, karena Aceh memperoleh otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Undang-undang tersebut menetapkan bahwasanya zakat di Aceh termasuk ke dalam pendapatan asli daerah (PAD).¹⁷ Ketentuan tersebut dijabarkan lebih rinci dalam Undang-Undang Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang menyatakan bahwasanya seluruh pendapatan zakat, infak, dan sedekah harus dicatat terlebih dahulu dalam kas daerah sebelum disalurkan kepada pihak yang berhak. Prinsip bahwa zakat termasuk dalam PAD juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung, yang menegaskan bahwa dana ZIS di Aceh Barat merupakan bagian dari keuangan negara dan/atau daerah.¹⁸

Secara kelembagaan, Aceh mendirikan Lembaga Baitul Mal sebagai lembaga independen non-struktural yang bertugas mengelola pengumpulan, pembagian, dan penggunaan zakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Undang-undang No. 10 Tahun 2007 memberikan Baitul Mal kewenangan yang luas untuk mengumpulkan data tentang muzaki dan mustahik, menyusun rencana pembagian, dan melaksanakan pembagian setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. Putusan Mahkamah Agung juga menjelaskan struktur tanggung jawab ini, di mana setiap pengajuan untuk pembagian dana ZIS harus disertai dengan rekomendasi dari Dewan Pengawas dan kemudian ditetapkan melalui surat keputusan bupati sebelum dapat dicairkan. Mekanisme berjenjang ini menunjukkan adanya sistem pengawasan internal dan eksternal yang kuat dalam pengelolaan ZIS di Aceh.

Status zakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah memiliki implikasi hukum yang penting. Karena diperlakukan sebagai keuangan daerah, setiap penerimaan zakat harus dimasukkan ke dalam kas daerah dan harus mengikuti prosedur keuangan resmi negara melalui dokumen SPP, SPM, dan SP2D. Keputusan Mahkamah Agung No. 516 K/Pid.Sus/2017 menegaskan bahwa penggelapan dana ZIS di Aceh dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi karena statusnya sebagai uang negara. Hasil ini berbeda dengan provinsi lain di Indonesia, di mana zakat dikelola oleh BAZNAS atau LAZ sebagai lembaga non-pemerintah, sehingga tidak dimasukkan dalam PAD dan tidak tunduk pada mekanisme APBD atau sistem hukum korupsi terkait keuangan publik negara. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan nasional pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang tidak menetapkan zakat sebagai bagian dari keuangan daerah.

Selain status hukum tersebut, keunikan Aceh juga terlihat dalam penggabungan prinsip-prinsip syariah Islam dan mekanisme pemerintahan lokal. Badan Keuangan Aceh berkewajiban untuk memastikan setiap program pembagian dana sesuai dengan ketentuan syariah, serta menerapkan tata kelola yang jujur dan transparan. Putusan Mahkamah Agung

¹⁶ Richma Sholawati, Nilna Fauza, dan Moch. Zainuddin, *Pengelolaan Dana ZIS Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)*, *Proceedings of Islamic Economics, Business, and philanthropy*, Vol. 1, No. 2 (2022).

¹⁷ Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 180 dan 191.

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung No. 516 K/Pid.Sus/2017

menunjukkan bahwa pengawasan syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas, sedangkan pengawasan administratif dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penilaian dan pengeluaran anggaran. Model tata kelola ini menjadikan Aceh satu-satunya wilayah di Indonesia yang menggabungkan prinsip-prinsip fiqih zakat dan mekanisme keuangan pemerintah (hybrid governance) dalam pengelolaan dana zakat, sedekah, dan infaq. Sejumlah studi juga menunjukkan bahwa model ini menjadikan Aceh sebagai laboratorium untuk tata kelola zakat berbasis syariah dan pembiayaan publik.

C. Kronologi Kasus Putusan MA No.516/K/PID.SUS/2017

Terdakwa Munirwan Mahmud bin Mahmud diangkat sebagai Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat untuk periode tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 1.a Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012. Dalam jabatannya tersebut, Terdakwa memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengelola, mengatur, mengumpulkan, menyalurkan, serta memanfaatkan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tahun anggaran 2012, Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat mengelola dana ZIS yang dikumpulkan pada tahun 2011 untuk di salurkan pada tahun 2012 dengan total nilai Rp5.433.329.938. Dana ini bersumber dari sumbangan masyarakat, pemotong gaji PNS, serta kontribusi dari pengusaha serta kontraktor yang dikumpulkan ke rekening Baitul Hal.

Distribusi dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dilakukan melalui mekanisme rapat internal antara Kepala Baitul Mal dan staf, kemudian diajukan kepada Dewan Pengawas untuk ditinjau dan dikoreksi. Setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas, rancangan penggunaan dana ZIS disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Pada tanggal 12 Maret 2012, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 99 Tahun 2012 mengenai penetapan pembagian ZIS, yang mengatur distribusi dana kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk menerima, antara lain fakir, miskin, amil, fisabilillah, ibnu sabil, gharim, serta riqab.

Dari total dana ZIS yang sebesar Rp567.600.000 disediakan bantuan modal kerja fajir yang menurut SK Bupati Seharusnya dibagikan pada 1.284 penerima dengan nilai Rp750.000 per orang. Tetapi, terdakwa melakukan hal yang berbeda dan membeli barang barang modal kerja dari Toko Sinar Sejati.

Pada tanggal 20 September 2012 Terdakwa mengirim surat undangan penawaran kepada Toko Sinar Sejati dan pada tanggal 21 September 2012, pimpinan Toko Sinar Sejati Muhammad AR ajukan penawaran harga untuk barang barang berupa: kawat duri 10kg (1.950 gulung) dengan harga Rp273.000.000, fiber isi 100 liter (100 unit) dengan harga Rp46.000.000, alat penetas telur otomatis (6 unit) dengan harga Rp4.500.000, handspray 2 pompa (650 unit) dengan harga Rp175.500.000, cangkul (660 buah) dengan harga Rp39.600.00, dan jarring 100m (100 buah) dengan harga Rp29.000.000, total harga Adalah Rp567.600.000.

Pada tanggal 1 Oktober 2012, dibuat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor991/BM-AB/X/2012 antara Baitul Mal dengan Toko Sinar Sejati dengan pembayaran tunai setelah barang di terima. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2012, Terdakwa menerbitkan surat perintah pencairan dana ZIS yang memerintahkan Bendahara Baitul Mal yaitu Gugus Akmal Kurnia untuk mencairkan dana sebesar Rp567.600.000 dari Bank Aceh, yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa.

Permasalahan muncul karena barang barang yang sudah dibeli tidak di bagikan kepada para penerima bantuan yang berhak. Pembelian barang inipun tidak sesuai dengan SK Bupati Nomor99 tahun 2012 yang menetapkan bantuan modal kerja fakir untuk 1.284 orang dengan harga satuan Rp750.000, serta tidak sesuai dengan hasil rapat Dewan Pengawas yang telah di lakukan pada tanggal 2 maret 2012.

Pada tanggal 26 Desember 2012 Inspektorat Kabupaten Aceh Barat menerbitkan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor 700/29/LHPKh-INS/2012 yang menemukan ada pinjaman dana ZIS dengan jumlah Rp567.600.000 yang belum dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang ada.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh kemudian melakukan audit serta menerbitkan Surat Nomor SR1946/PW01/5/2015 pada tanggal 31 Agustus 2015 berupa Laporan Hasil Audit untuk menghitung kerugian keuangan negara. Terdakwa kemudian melakukan pengembalian Sebagian dana ke rekening Baitul Mal Nomor 7019766076 PT.Bank Syariah Mandiri KCP Meulaboh sebanyak tiga kali: Pertama Rp20.000.000 pada tanggal 18 Desember 2013, Kedua RP5.000.000 tanggal 6 Januari 2014, Ketiga Rp4.950.000 pada tanggal 15 Januari 2014. Total pengembalian tersebut mencapai sekitar 5,3% dari jumlah kerugian negara secara keseluruhan.

D. Analisis Putusan Mahkamah Agung NO.516 K/PID.SUS/2017

Putusan Mahkamah Agung No.516 K/PID.SUS/2017 menjelaskan bahwa penyalahgunaan dana ZIS di Aceh menyebabkan kerugian keuangan bagi negara dan tidak selaras dengan prinsip prinsip islam yang telah dijelaskan oleh penulis pada penjelasan sebelumnya. Dalam kasus ini, dana ZIS dikelola oleh Baitul Mal di provinsi Aceh Barat serta merupakan pendapatan daerah sesuai dengan Undang Undang No 11 tahun 2006 dan Qanun Aceh no 10 tahun 2007. Karena statusnya tersebut, setiap kesalahan dalam pengelolaan dana zakat bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan tentang konsep zakat, Al-Qur'an dengan jelas menetapkan tujuan dan sasaran pembagian zakat. Surat At-Tawbah ayat 60 menjelaskan bahwasanya zakat harus dibagikan kepada delapan kategori penerima zakat (asnaaf), termasuk fakir, orang miskin, amil, dan kelompok mustahiqin lainnya. Ayat ini mengindikasikan bahwa zakat bukan hanya alat ibadah, namun juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kasus ini, dana sebesar Rp 567.600.000 yang seharusnya menjadi hak 1.284 mustahiq justru tidak di bagikan, hal ini merupakan pelanggaran langsung terhadap Al-Qur'an tentang tujuan zakat.

penulis juga telah menjelaskan bahwa zakat memiliki fungsi untuk membersihkan harta dan jiwa, seperti yang telah di sebut dalam Surah At-Taubah ayat 103 di mana Allah memerintahkan para pekerja untuk mengumpulkan zakat dengan tujuan memersihkan umat dan menyucikan mereka. Ketika dana ZIS disalahgunakan, seperti yang dilakukan oleh tergugat yang menguasai dana tersebut tanpa membagikannya kepada yang berhak, maka fungsi zakat akan hilang dan berubah menjadi perbuatan melawan hukum.

Mahkamah Agung menegaskan dalam putusannya bahwa tindakan tergugat memenuhi unsur “melawan hukum” karena bertentangan dengan SK Bupati, Qanun Baitul Mal, ketentuan zakat, dan tata cara penggunaan dana daerah. Tindakan terdakwa dalam membeli barang-barang yang tidak dibagikan kepada yang berhak tidak hanya merusak prinsip akuntabilitas publik, tetapi juga melanggar prinsip keadilan distributif, yang merupakan dasar kewajiban

membayar zakat, sebagaimana dibahas oleh penulis sebelumnya. Fakta bahwa sebagian kecil dana dikembalikan pada tahun berikutnya tidak menghapuskan tanggung jawab pidana, karena pengembalian dilakukan setelah audit dan tidak mengembalikan hak mustahiq yang telah dilalaikan.

Berdasarkan konsep pengelolaan zakat yang telah dibahas sebelumnya, status zakat sebagai dana publik memerlukan tata kelola yang bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ketika zakat digolongkan sebagai pendapatan negara, maka setiap penyalahgunaan zakat akan tunduk pada undang-undang korupsi pidana. Hal ini menegaskan bahwa integritas pengumpul zakat dan lembaga pengelolanya merupakan hal yang penting dan tidak dapat dinegosiasikan, baik dari perspektif hukum positif maupun dari perspektif prinsip-prinsip syariah.

Secara umum, analisis putusan ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara ketentuan syariat Islam, norma hukum nasional, dan aspek moralitas publik. Mahkamah Agung menyatakan bahwa tindakan terdakwa telah merugikan negara dan melanggar nilai-nilai zakat sebagaimana yang dijelaskan penulis pada bagian sebelumnya.

5. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia secara umum sudah mempunyai dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun, Provinsi Aceh memiliki karakteristik hukum khusus, karena zakat di daerah ini ditetapkan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selaras Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Status tersebut menjadikan dana ZIS di Aceh termasuk dalam keuangan daerah, sehingga pengelolaannya harus mengikuti mekanisme keuangan negara serta prinsip-prinsip akuntabilitas publik.

Kasus penyalahgunaan dana ZIS di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/PID.SUS/2017 menunjukkan adanya kelemahan serius dalam tata kelola, pengawasan, dan integritas pengelola dana zakat. Tindakan terdakwa yang tidak mendistribusikan dana bantuan modal kerja kepada mustahiq yang berhak tidak hanya melanggar ketentuan administratif dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam mengenai tujuan dan fungsi zakat sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an.

Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa penyalahgunaan dana ZIS di Aceh memenuhi unsur tindak pidana korupsi karena dana tersebut dikualifikasikan sebagai bagian dari keuangan negara. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara hukum positif nasional dan norma-norma syariah dalam menilai pertanggungjawaban pidana pengelola zakat. Dengan demikian, integritas, transparansi, dan pengawasan yang efektif menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dana ZIS.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara regulasi nasional dan daerah, penguatan mekanisme audit serta pengawasan internal dan eksternal, serta peningkatan profesionalitas serta integritas pengelola Baitul Mal. Upaya tersebut diperlukan agar dana zakat, infak, dan sedekah dapat dikelola dengan amanah, tepat sasaran, serta sesuai dengan prinsip syariah, sehingga mampu menjaga kepercayaan publik dan mencegah terulangnya penyalahgunaan dana sosial Islam di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ariqoh, F. T., Sari, N. P., & Hartati, S. Y. (2025). Zakat sebagai ibadah sosial dalam meningkatkan ketaqwaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Dinamika Hukum*, 1, 1-17.
- [2] Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 516 K/PID.SUS/2017.
- [3] Ascarya. (2016). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [4] Hidayati, A., Chamim, M., Huda, S., & Haryanti, P. (2020). Peta Distribusi Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Developmental pada BAZNAS Kabupaten Jombang). *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 7(1), 86-96
- [5] Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2022). Resume Hasil Kajian Positioning Dana Sosial Islam dalam Lingkup Negara dan Masyarakat Indonesia. Jakarta: KNEKS.
- [6] Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2020). Standar Manajemen Zakat Nasional (SMZ-601). Jakarta: BAZNAS RI.
- [7] Dahlawi, A., Akbar, A., & Rasanjani, S. (2023). Good Governance pada Lembaga Pengelola Zakat: Studi pada Baitul Mal Aceh. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 9(2), 145-160. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v9i2.5223
- [8] Musa, A. (2023). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh Berdasarkan SAP dan PSAK 109. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 12(1), 34-48. <https://doi.org/10.22373/share.v12i1.7364>
- [9] Safrirullah, S., Lubis, R., & Amelia, N. (2022). Penerapan PSAK 109 pada Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh. *AISZAWA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Aceh*, 7(1), 25-37. <https://doi.org/10.29103/aiszawa.v7i1.6330>
- [10] Syahbandir, M., Arifin, M., & Isnawati, N. (2023). Otoritas Negara dalam Pengelolaan Zakat di Aceh. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 18(1), 1-20. <https://doi.org/10.19105/alihkam.v18i1.7229>